



PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN PERUNTUKAN PETERNAKAN
DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) peruntukan usaha peternakan baik jenis ternak besar dan unggas dirasakan masih sangat minim untuk memenuhi kebutuhan akan daging dan telur bagi masyarakat Kabupaten Cirebon, oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan wilayah kawasan peruntukan peternakan, baik peternakan hewan besar maupun unggas;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (5) huruf f disebutkan diperbolehkan pengembangan peternakan bersamaan dengan usaha tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu mengatur penetapan kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011, Seri E.7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERUNTUKAN PETERNAKAN DI KABUPATEN CIREBON**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang di Kabupaten Cirebon;
5. Kawasan peruntukan peternakan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan peternakan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan peternakan, meliputi peternakan hewan besar dan peternakan unggas;

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Pengaturan kawasan peruntukan peternakan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan usaha peternakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pasal 3

Pengaturan kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan petunjuk pelaksanaan kawasan peruntukan peternakan yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah .

BAB III
PENETAPAN LUASAN KAWASAN PETERNAKAN

Pasal 4

Penetapan luasan kawasan peruntukan peternakan besar dan kawasan peruntukan peternakan unggas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Pemanfaatan Ruang
Pasal 5

- (1) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dipergunakan sebagai sarana penunjang peternakan, termasuk untuk kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan kemanfaatannya secara berkelanjutan.
- (2) Kawasan peternakan hewan besar dan kawasan peternakan unggas dapat dipergunakan untuk pengembangan aktivitas budidaya produktif lain diluar penyangga peruntukan peternakan.
- (3) Pengendalian limbah ternak diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam kawasan peruntukan peternakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dapat digunakan bersamaan dengan usaha tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan dan kehutanan.

Bagian Kedua
Ketentuan Perizinan
Pasal 6

Dalam pemanfaatan ruang kawasan peruntukan peternakan setiap orang/badan, badan usaha dan koperasi wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sanksi
Pasal 7

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terhadap pemanfaatan ruang kawasan peruntukan peternakan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Penertiban dan/atau penegakan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) setelah mendapat laporan hasil pengawasan dari dinas teknis sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal penyimpangan dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan ruang kawasan peruntukan peternakan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Kawasan peruntukan peternakan hewan besar dapat dipergunakan untuk kawasan peternakan unggas atau sebaliknya, selama tidak melebihi luasan kawasan peruntukan sesuai dengan jenis ternaknya.
- (2) Untuk menentukan perubahan kawasan peternakan sesuai dengan luasan dan jenis ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat kajian/rekomendasi teknis oleh instansi teknis terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 25 Juli 2013


BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 31 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



DUDUNG MULYANA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 20 TAHUN 2013

TANGGAL : 25 Juli 2013

**PENETAPAN KAWASAN PERUNTUKAN PETERNAKAN
DIKABUPATEN CIREBON****A. Peternakan Hewan Besar**

NO	KECAMATAN	Jenis	Luas (Ha)	Keterangan
1.	Pasaleman	Peternakan hewan besar	10	Berlokasi diwilayah yang direncanakan untuk perkebunan berdasarkan RTRW
2.	Waled	Peternakan hewan besar	10	Berlokasi diwilayah yang direncanakan untuk perkebunan berdasarkan RTRW
3.	Karangwareng	Peternakan hewan besar	10	Berlokasi diwilayah yang direncanakan untuk perkebunan berdasarkan RTRW
4.	Sedong	Peternakan hewan besar	10	Berlokasi diwilayah yang direncanakan untuk perkebunan berdasarkan RTRW
5.	Greged	Peternakan hewan besar	10	Berlokasi diwilayah yang direncanakan untuk Pertanian hortikultura sayuran berdasarkan RTRW
6.	Mundu	Peternakan hewan besar	10	Berlokasi diwilayah yang direncanakan untuk perkebunan berdasarkan RTRW
7.	Gunungjati	Peternakan hewan besar	10	Berlokasi diwilayah yang direncanakan untuk Perikanan budidaya air tambak berdasarkan RTRW
8.	Suranenggala	Peternakan hewan besar	10	Berlokasi diwilayah yang direncanakan untuk Perikanan budidaya air tambak berdasarkan RTRW
9.	Panguragan	Peternakan hewan besar	10	Berlokasi diwilayah yang direncanakan untuk Peternakan hewan besar berdasarkan RTRW

B. Peternakan Unggas

NO	KECAMATAN	Jenis	Luas (Ha)	Keterangan
1.	Losari	Peternakan unggas	15	Berlokasi diwilayah yang direncanakan untuk Pertanian hortikultura sayuran berdasarkan RTRW
2.	Gebang	Peternakan unggas	15	Berlokasi diwilayah yang direncanakan untuk Pertanian hortikultura sayuran berdasarkan RTRW

3.	Babakan	Peternakan unggas	15	Berlokasi diwilayah yang direncanakan untuk Pertanian hortikultura sayuran berdasarkan RTRW
4.	Pabedilan	Peternakan unggas	15	Berlokasi diwilayah yang direncanakan untuk Pertanian hortikultura sayuran berdasarkan RTRW
5.	Panguragan	Peternakan unggas	15	Berlokasi diwilayah yang direncanakan untuk Peternakan Unggas berdasarkan RTRW
6.	Kapetakan	Peternakan unggas	15	Berlokasi diwilayah yang direncanakan untuk Perikanan budidaya air tambak berdasarkan RTRW
7.	Suranenggala	Peternakan unggas	15	Berlokasi diwilayah yang direncanakan untuk Industri pengolahan ikan berdasarkan RTRW
8.	Gunungjati	Peternakan unggas	15	Berlokasi diwilayah yang direncanakan untuk Industri pengolahan ikan berdasarkan RTRW
9.	Susukan	Peternakan unggas	15	Berlokasi diwilayah yang direncanakan untuk Pertanian hortikultura sayuran berdasarkan RTRW
10.	Ciwaringin	Peternakan unggas	15	Berlokasi diwilayah yang direncanakan untuk Pertanian hortikultura sayuran berdasarkan RTRW
11.	Gegesik	Peternakan unggas	15	Berlokasi diwilayah yang direncanakan untuk Tanaman pangan berdasarkan RTRW
12.	Kaliwedi	Peternakan unggas	15	Berlokasi diwilayah yang direncanakan untuk Pertanian hortikultura buah-buahan berdasarkan RTRW

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


DUDUNG MULYANA